

**Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Musnahnya Objek Jaminan
Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank**

Winalda Aulia Salsabila¹, Siti Malikhatun Badriyah²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
winaldaaulia@students.undip.ac.id¹

ABSTRACT

Banking credit agreements are generally accompanied by fiduciary security as a means of legal protection for creditors, particularly with respect to movable objects that remain under the control of the debtor. However, in practice, the destruction of the object of fiduciary security during the term of the credit agreement is not uncommon, whether due to force majeure, negligence, or unlawful acts committed by the debtor. Such circumstances have the potential to create legal uncertainty regarding the status of the credit agreement as well as the fulfillment of the rights and obligations of the parties. This research aims to analyze the legal position of credit agreements in the event of the destruction of the object of fiduciary security, as well as the forms of legal protection available to creditors in bank credit agreements. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches, with secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the destruction of the object of fiduciary security does not extinguish the credit agreement nor the debtor's obligation to repay the debt. Legal protection for creditors is realized through the provisions of the credit agreement, the obligation to insure the secured object, the registration of fiduciary security, the creditor's preferential rights, and execution mechanisms as regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The fiduciary security legal system has provided adequate legal protection for creditors, provided that its implementation is carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: *credit agreement, fiduciary security, legal protection, creditor, destruction of secured object*

ABSTRAK

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya disertai dengan jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur khususnya terhadap objek berupa benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Namun dalam praktik tidak jarang terjadi musnahnya objek jaminan fidusia selama masa berlakunya perjanjian kredit baik akibat keadaan memaksa (*force majeure*), kelalaian, maupun perbuatan melawan hukum debitur. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan perjanjian kredit serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit terhadap musnahnya objek jaminan fidusia serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit bank. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus perjanjian kredit maupun kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui pengaturan perjanjian kredit, kewajiban pengasuransian objek jaminan, pendaftaran jaminan fidusia, hak preferen kreditur, serta mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sistem hukum jaminan fidusia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: perjanjian kredit, jaminan fidusia, perlindungan hukum, kreditur, musnahnya objek jaminan

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi mengatur hubungan antar individu maupun individu dengan masyarakat yang tercermin dalam hak dan kewajiban setiap subjek hukum yang terbentuk melalui penetapan kewajiban atau peristiwa hukum tertentu dalam suatu sistem hukum yang terintegrasi. Tujuan hukum adalah mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan guna menciptakan keseimbangan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sosial ekonomi kegiatan pinjam-meminjam uang telah lama berkembang sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam praktiknya difasilitasi oleh pemerintah melalui pemberian kredit oleh lembaga perbankan berdasarkan perjanjian kredit. Pemberian kredit tersebut disertai dengan jaminan berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dimana jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan yang paling banyak digunakan terhadap objek berupa benda bergerak (Erlina, 2022).

Perjanjian Kredit (PK) dalam Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata khususnya Pasal 1754 hingga Pasal 1769. Secara umum istilah "jaminan" dalam hukum merujuk pada kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dengan menjadikan benda tertentu sebagai jaminan. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat diri antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit seringkali menimbulkan masalah, terutama ketika objek jaminan seperti kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia musnah atau nilainya menurun akibat peristiwa seperti pencurian atau kebakaran (Gunadi, 2009).

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan syarat benda tersebut tetap dikuasai oleh pemiliknya. Jaminan Fidusia mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak yang terdaftar atau tidak dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak asalkan benda tersebut tidak dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 atau KUH Dagang.

Perjanjian jaminan fidusia wajib dituangkan secara tertulis guna memberikan kemudahan bagi kreditur dalam membuktikan adanya penyerahan jaminan dari debitur. Ketentuan ini juga berfungsi sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan tertentu seperti apabila debitur meninggal dunia sebelum kreditur memperoleh pemenuhan haknya. Tanpa adanya akta jaminan fidusia yang sah maka kreditur akan mengalami kesulitan dalam membuktikan haknya khususnya terhadap ahli waris

debitur. Oleh karena itu, akta jaminan fidusia harus dibuat oleh notaris dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara elektronik melalui sistem yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 (Tiong, 2006).

Benda yang termasuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia antara lain kendaraan bermotor, truk/alat berat, peralatan kantor, emas, dan barang berharga lainnya yang bersifat bergerak. Dalam perjanjian kredit, debitur sebagai pemilik jaminan umumnya tetap ingin menguasai benda tersebut untuk mendukung kegiatan usaha. Sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut "Konstitutum Possessorium" yaitu pengalihan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisiknya (Faaza & Kelib, 2023).

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit tidak jarang terjadi keadaan di mana objek jaminan fidusia mengalami musnah selama masa berlakunya perjanjian antara bank selaku kreditur dan debitur sebagai pemberi jaminan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum bagi bank karena objek jaminan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan atas pemberian kredit maupun sebagai objek eksekusi menjadi tidak lagi tersedia. Oleh karena itu dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia umumnya dicantumkan klausul yang mewajibkan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan tersebut pada perusahaan asuransi tertentu. Kewajiban pengasuransian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap objek jaminan fidusia dari risiko kerusakan atau musnahnya benda yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan para pihak (*force majeure*).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia dapat terjadi apabila utang yang dijamin telah dilunasi, adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau apabila objek jaminan fidusia mengalami musnah. Dengan demikian musnahnya objek jaminan fidusia berakibat pada berakhirnya jaminan fidusia itu sendiri. Pasal 25 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus hak atas klaim asuransi. Oleh karena itu meskipun objek jaminan fidusia telah musnah tetapi debitur sebagai pemberi jaminan tetap berhak mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Keberlakuan klaim asuransi tetap terjamin meskipun jaminan fidusia sebagai objek jaminan telah berakhir akibat musnahnya benda yang dijamin (Nastiti, 2016).

Jaminan fidusia merupakan konstruksi hukum yang memberikan kemungkinan bagi debitur untuk tetap menguasai secara fisik objek yang dijamin sementara hak kepemilikan secara yuridis dialihkan kepada kreditur. Meskipun mekanisme ini memberikan keleluasaan bagi debitur untuk tetap memanfaatkan objek jaminan dalam menunjang kegiatan usahanya namun keberadaan jaminan fidusia juga mengandung risiko hukum tertentu. Salah satu risiko tersebut adalah terjadinya musnahnya objek jaminan fidusia sebelum kewajiban utang debitur dilunasi. Dalam praktik keadaan ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum

terkait pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam perjanjian kredit yang pada akhirnya berpotensi memicu sengketa antara debitur dan kreditur.

Dalam rangka meminimalisasi risiko kerugian pihak bank pada umumnya mensyaratkan adanya pengasuransian terhadap objek yang dibebani jaminan fidusia sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan maka risiko tersebut dapat dialihkan dan diminimalkan. Kesepakatan mengenai pengasuransian tersebut dibuat bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dan bank selaku kreditur. Namun demikian apabila objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau musnah akibat kelalaian maupun perbuatan yang disengaja oleh debitur maka bank tidak lagi dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Oleh karena itu bank perlu mengantisipasi potensi kerugian melalui pengaturan perjanjian asuransi yang secara efektif melindungi kepentingan kreditur atas objek jaminan fidusia. Kondisi inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder tersebut disusun dalam suatu kerangka konseptual yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual permasalahan hukum yang diteliti kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disetujui baik yang dituangkan secara tertulis maupun dilakukan secara lisan. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang tertentu, serta sebab yang halal. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan. Sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah dan berakibat batal demi hukum.

Dalam suatu perjanjian terdapat unsur objek dan subjek hukum. Objek perjanjian berupa prestasi yang wajib dipenuhi oleh para pihak sedangkan subjek hukum dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik adalah perjanjian kredit yaitu hubungan hukum dalam kegiatan pemberian pinjaman oleh bank kepada masyarakat. Perjanjian kredit tersebut bersumber dari berbagai dasar hukum antara lain kesepakatan para pihak, ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yurisprudensi, kebiasaan di bidang perbankan, serta ketentuan hukum lain yang relevan.

Pada praktik pemberian kredit pihak bank selaku kreditur pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan dari debitur sebagai bentuk pengamanan agar kewajiban pembayaran utang dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Jaminan tersebut kerap berupa benda bergerak yang memiliki potensi risiko seperti hilang atau musnahnya objek jaminan fidusia akibat bencana alam maupun peristiwa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Apabila objek jaminan fidusia mengalami musnah maka perjanjian kredit pada prinsipnya tetap berlaku namun kedudukan kreditur berubah menjadi kreditur konkuren. Meskipun demikian debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (Heriawanto, 2019).

Untuk meminimalkan risiko kerugian maka pihak bank mensyaratkan agar objek jaminan fidusia diasuransikan sebelum kredit diberikan. Apabila objek jaminan fidusia mengalami musnah maka kreditur berhak mengajukan klaim asuransi guna memperoleh ganti kerugian yang selanjutnya dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur. Meskipun demikian tanggung jawab debitur atas pelunasan utang tetap melekat karena debitur terikat pada perjanjian kredit sampai seluruh kewajiban tersebut dipenuhi. Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus keberlakuan perjanjian kredit dan tidak meniadakan hak bank sebagai kreditur. Oleh karena itu bank selaku kreditur mensyaratkan adanya perjanjian asuransi yang dicantumkan dalam perjanjian kredit yang dibuat bersamaan dengan pengikatan atau penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dan bank sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia (Satrio, 2005).

Dalam pelaksanaannya bank pada prinsipnya memberikan keleluasaan kepada debitur untuk memilih perusahaan asuransi meskipun dalam kondisi tertentu bank dapat menetapkan perusahaan asuransi tertentu untuk objek jaminan fidusia yang bersangkutan. Pengasuransian terhadap objek jaminan fidusia bertujuan untuk mengalihkan risiko atas kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan objek tersebut kepada pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi. Melalui penandatanganan polis asuransi antara debitur dan perusahaan asuransi debitur berkewajiban membayar premi sedangkan perusahaan asuransi memikul tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian apabila objek jaminan fidusia mengalami kerusakan atau musnah akibat bencana alam maupun peristiwa lain yang berada di luar kendali para pihak (*force majeure*).

Peralihan hak milik atas objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum jaminan yang berlaku dimana kreditur tidak memperoleh hak

kepemilikan secara penuh atas benda tersebut melainkan hanya memiliki hak jaminan sementara penguasaan fisik benda tetap berada pada pemberi fidusia. Apabila dalam penggunaan atau pengalihan objek jaminan tersebut terjadi perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan maupun kelalaian maka tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pemberi fidusia. Dalam hal demikian maka penerima fidusia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Dewi et al., 2020).

Sebagai upaya perlindungan terhadap objek jaminan fidusia keberadaan asuransi berfungsi untuk mengantisipasi risiko kerugian yang tidak diinginkan. Apabila objek jaminan fidusia mengalami musnah maka pihak bank selaku kreditur dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi meskipun nilai penggantian tersebut tidak selalu menutupi seluruh kerugian. Namun, dalam hal musnahnya objek jaminan disebabkan oleh kesengajaan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur maka perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan ganti rugi dan debitur tetap bertanggung jawab untuk mengganti objek jaminan fidusia kepada bank selama perjanjian kredit masih berlaku hingga utang dilunasi. Apabila objek jaminan fidusia tidak diasuransikan dan kemudian musnah maka tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada debitur. Sebaliknya apabila musnahnya objek jaminan fidusia terjadi akibat peristiwa yang wajar tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur maka perusahaan asuransi berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perjanjian asuransi yang berlaku.

Dalam perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia apabila objek jaminan mengalami musnah akibat kesengajaan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur maka debitur berkewajiban untuk mengganti objek jaminan fidusia tersebut kepada bank selaku kreditur. Apabila debitur tidak bersedia memenuhi kewajiban penggantian tersebut maka bank berhak menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur lainnya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban. Tanggung jawab debitur dalam hal ini didasarkan pada ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga bank memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas musnahnya objek jaminan fidusia. Perjanjian kredit beserta akta jaminan fidusia pada prinsipnya mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak baik bank maupun debitur sehingga memberikan kepastian hukum dan memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Perlindungan Hukum bagi Kreditur atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank

Musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Apabila musnahnya objek jaminan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) maka bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terutama kreditur, dapat ditelusuri

baik dalam klausul perjanjian kredit maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Force majeure* dipahami sebagai suatu peristiwa di luar kendali para pihak yang tidak dapat diprediksi maupun dicegah, seperti bencana alam, kerusuhan, atau kejadian luar biasa lainnya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila objek jaminan fidusia musnah atau hilang maka kreditur berhak memperoleh penggantian melalui mekanisme asuransi sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian dalam kondisi *force majeure* maka asuransi berperan sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur melalui pemberian ganti rugi atas objek jaminan fidusia yang musnah (Andyanto, 2019).

Apabila musnahnya objek jaminan fidusia disebabkan oleh kelalaian debitur maka debitur memikul tanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menegaskan bahwa debitur wajib mengganti kerugian apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya termasuk kewajiban untuk memelihara dan menjaga objek jaminan fidusia. Meskipun objek jaminan telah musnah tetapi tanggung jawab debitur tidak serta-merta hapus melainkan tetap melekat untuk memberikan penggantian atas kerugian tersebut. Kelalaian debitur dalam merawat atau menjaga objek jaminan dapat menimbulkan kewajiban baginya untuk mengganti objek jaminan dengan benda sejenis atau menyediakan jaminan pengganti guna menutup kerugian yang dialami kreditur. Selain bertanggung jawab atas nilai objek jaminan yang musnah, debitur juga dapat dikenai sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak (Ikayanti & Siti, 2013).

Penandatanganan polis asuransi antara debitur selaku pemberi jaminan fidusia dan perusahaan asuransi memuat klausul-klausul yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perikatan yang disepakati. Melalui pengaturan tersebut apabila di kemudian hari timbul permasalahan maka ketentuan hukum yang jelas dalam perjanjian asuransi berfungsi menjamin adanya perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat secara autentik di hadapan notaris. Dalam konteks perjanjian kredit maka pihak bank berkewajiban untuk merealisasikan pemberian dana sesuai dengan kesepakatan setelah debitur memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia sebagai perwujudan asas publisitas guna menjamin kepastian hukum bagi kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Melalui pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka jaminan fidusia memperoleh kekuatan mengikat tidak hanya bagi para pihak tetapi juga terhadap pihak ketiga serta menegaskan bahwa objek jaminan merupakan milik debitur. Perlindungan hukum bagi kreditur tercermin dalam prinsip *droit de suite* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada kecuali terhadap benda persediaan. Pasal 23 ayat (2) UUF melarang pemberi fidusia mengalihkan atau membebani objek jaminan tanpa

persetujuan tertulis dari penerima fidusia dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya (Bela & Reffles, 2021).

Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pemberi fidusia terhadap objek jaminan serta tetap memberikan perlindungan terhadap objek jaminan berupa benda persediaan melalui pendaftaran hubungan jaminannya. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi maka kreditur tetap memiliki hak eksekusi atas objek jaminan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur berdasarkan UU Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 berlaku setelah akta jaminan fidusia yang ditandatangani kedua belah pihak didaftarkan secara elektronik di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran ini memberikan kekuatan hukum yang melindungi hak-hak bank sebagai kreditur yang memegang sertifikat jaminan fidusia. Menurut UU Jaminan Fidusia debitur dilarang melakukan fidusia ulang terhadap objek yang telah dijamin karena hal tersebut dapat merugikan hak bank sebagai kreditur yang telah menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia kepada bank lain menyebabkan hak dan kewajiban beralih secara otomatis kepada kreditur baru (Budiyanto, 2013).

Pada UU Jaminan Fidusia terdapat larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan yang bukan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang bertujuan mencegah perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditur. Selain itu Pasal 24 menegaskan bahwa penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia terkait penggunaan dan pengalihan objek jaminan.

Perlindungan kreditur diperkuat dengan adanya hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan didahulukan kepada penerima fidusia dalam pelunasan piutangnya termasuk apabila pemberi fidusia berada dalam keadaan pailit atau likuidasi. Perlindungan hukum tersebut juga tercermin melalui kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagai perwujudan asas publisitas, larangan fidusia ulang, kewajiban penyerahan objek jaminan saat eksekusi, serta adanya ketentuan pidana. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yakni pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris sebagai akta otentik dan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia memperoleh kepastian hukum dan mengikat pihak ketiga serta menegaskan hak kreditur atas objek jaminan sejak tanggal pencatatan dalam buku pendaftaran fidusia.

Perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditur juga mencakup tindakan debitur yang dengan sengaja atau melawan hukum berusaha memusnahkan objek jaminan fidusia agar dapat mengklaim ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jika objek jaminan musnah tanpa unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum maka debitur wajib mengganti objek yang musnah kepada bank sebagai kreditur

pemegang sertifikat jaminan fidusia. Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia memastikan bahwa debitur berhak menggunakan objek jaminan fidusia secara wajar meskipun objek tersebut telah dijaminkan. Meskipun hak kepemilikan objek jaminan telah diserahkan kepada bank sebagai kreditur tetapi objek fisik tetap berada di bawah penguasaan debitur.

Bank tidak dapat sembarangan menyita objek jaminan fidusia sebelum debitur dinyatakan wanprestasi dan setelah melalui prosedur yang jelas. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bank harus memberikan peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali dan melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Jika setelah peringatan dan negosiasi tidak ada penyelesaian barulah bank berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (Sanusi et al., 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Debitur wajib mengganti objek jaminan fidusia yang musnah baik akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Meskipun objek musnah akan tetapi perjanjian kredit tetap berlaku dan debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kredit.
2. Hukum memberikan perlindungan bagi kedua pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Bank dapat memperoleh ganti rugi melalui asuransi jika objek musnah akibat kejadian yang tidak terduga. Di sisi lain debitur tetap memiliki hak untuk menggunakan objek jaminan fidusia selama tidak ada wanprestasi dan harus memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Saran

Dalam pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia pada perjanjian kredit bank sebaiknya bank sebagai kreditur segera mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik di tempat pendaftaran yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari pendaftaran ini adalah untuk memastikan bahwa bank selaku kreditur dapat memperoleh hak istimewa terkait dengan pengikatan jaminan fidusia tersebut. Hal ini penting karena selama ini seringkali bank baru mendaftarkan akta jaminan fidusia setelah muncul permasalahan seperti wanprestasi pembayaran utang oleh debitur pemberi jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andyanto, H. (2019). Perlindungan hukum bagi kreditur yang menggunakan jaminan fidusia. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(1).
- Bela, S., & Reffles. (2021). Analisis yuridis perlindungan terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan di Kota Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3).
- Budiyanto, Y. (2013). *Perlindungan hukum bagi perusahaan lembaga pembiayaan selaku kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen terhadap musnah*

atau dialihkannya objek jaminan fidusia (Master's thesis. Universitas Brawijaya).

- Dewi, I. G. A. M. C., et al. (2020). Kedudukan hukum perjanjian kredit dalam hal objek jaminan fidusia musnah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1).
- Erlina, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap debitur perorangan atas hilangnya objek jaminan fidusia pada saat kreditur telah berganti karena pelaksanaan pengalihan hak atau *cessie*. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2).
- Faaza, N. M., & Kelib, A. (2023). Akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia dalam hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Notarius*, 16(1).
- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *title eksekutorial*. *Jurnal Legality*, 27(1).
- Ikayanti, L., & Badriyah, S. M. (2013). Akibat hukum bagi kreditor penerima fidusia apabila objek jaminan fidusia musnah (Studi di PT Bank BNI Syariah Cabang Semarang). *Jurnal Notarius*, 4(1).
- Nastiti, A. Y. (2016). *Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank* (Master's thesis. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara).
- Rahman, G. (2009). *Pengertian fidusia dan pelaksanaannya dalam perjanjian kredit perbankan*. Salemba Empat.
- Sanusi, K. R., Asmarudin, I., & Rizkianto, K. (2017). *Perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia*. Diya Media Group.
- Satrio, J. (2005). *Hukum jaminan: Hak jaminan kebendaan fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Tiong, O. H. (2006). *Fidusia sebagai jaminan: Unsur-unsur perikatan*. Ghalia Indonesia.